

KPK Dalam Proses dan Mekanisme Cadangan Produk Milik PT Antam

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami proses dan mekanisme pencadangan produk milik PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dengan memeriksa saksi-saksi.

Salah seorang saksi yang sudah diperiksa, di antaranya Quality Internal Audit and Development Program Specialist di Internal Audit PT Aneka Tambang Tbk, Ade Prasetyo, di Gedung Merah Putih, KPK Jakarta, Rabu (23/2).

Ade Prasetyo diminta keterangannya terkait dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Aneka Tambang dan PT Loco Montrado pada 2017.

"Yang bersangkutan dikonfirmasi terkait dengan proses dan mekanisme dilakukannya pencadangan produk milik PT AT (Aneka Tambang) Tbk," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK

Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Sejauh ini KPK belum juga mengumumkan nama tersangka terkait kasus tersebut. Ali mengatakan, penyidik KPK masih terus melengkapinya dan mengumpulkan alat bukti dalam perkara kerja sama pengolahan anoda tambang tersebut.

KPK, ujar Ali, telah memeriksa sejumlah saksi, menggeledah, dan menyita barang bukti di beberapa lokasi, antara lain di Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.

"KPK belum dapat menjabarkan mengenai konstruksi lengkap perkaranya, pasal yang disangkakan, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ucap Ali.

"Hal ini akan kami sampaikan secara rinci ketika dilakukan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka," kata Ali menambahkan. ● me

Jaksa KPK Sita 4 Lahan Milik Adik Eks Bupati Lampung Utara

JAKARTA (IM) - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa empat bidang lahan milik Akbar Tandinirna Mangkunegara, yang merupakan adik mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara.

Akbar merupakan terdakwa kasus penerimaan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Tamam milik akbar yang disita Jaksa berupa empat bidang tanah yang berlokasi di Desa/Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (24/2) mengatakan, penyitaan tersebut dilakukan tim jaksa KPK berdasarkan penetapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang, Lampung.

Aset-aset itu disita untuk dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam persidangan kasus gratifikasi tersebut.

"Juga sekaligus untuk memastikan kecukupan pembayaran uang pengganti sebagai bagian asset recovery apabila nantinya terdakwa diputus bersalah dan dibebani untuk membayar uang pengganti sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Ali.

Perkara itu merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Agung Ilmu Mangkunegara dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Syahbudin.

Perkara keduanya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus itu, Akbar berperan sebagai representasi dari Agung selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019.

"Di mana yang bersangkutan berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu tahun 2015-2019," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, 15 Oktober 2021.

Dalam setiap proyek tersebut, Akbar dibantu Syahbudin, Taufik Hidayat, Dedy, dan Gunaidho Utama sebagaimana perintah dari Agung untuk melakukan pemungutan sejumlah uang atau fee atas proyek-proyek di Lampung Utara.

Realisasi penerimaan fee tersebut, diberikan secara langsung maupun melalui perantara Syahbudin, Raden Syahril, Taufik Hidayat dan pihak terkait lainnya kepada Akbar untuk diteruskan kepada Agung.

"Selama kurun waktu tahun 2015-2019, tersangka ATMN (Akbar Tandinirna Mangkunegara) bersama-sama dengan Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril, Syahbudin, Taufik Hidayat diduga menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara," kata Karyoto. ● me

2 Polhukam

FOTO/ANT



DEKLARASI PON XX1 ACEH-SUMUT

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali (tengah) bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah (ketiga kiri), Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (ketiga kanan), Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Marciano Norman (kedua kanan), Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud (kedua kiri), dan pengurus KONI Aceh-Sumut melakukan salam olahraga saat Deklarasi PON XX1 Tahun 2024 di Banda Aceh, Kamis (24/2). Menpora Zainudin Amali mengharapkan Aceh-Sumut sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XXI Tahun 2024 bisa lebih baik dari PON sebelumnya, termasuk dalam pembinaan atlet.

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Penerbitan Sertifikat Tanah, SIM, STNK, dan SKCK

Peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran harus membayar terlebih dulu tunggakan iurannya baru bisa mendapatkan dokumen jual-beli tanah dari ATR/BPN atau SIM, STNK dan SKCK.

JAKARTA (IM) - Masyarakat yang menunggak iuran BPJS Kesehatan bakal ketika akan mengurus proses jual-beli tanah sampai mengajukan permohonan Surat Izin

Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Selain urusan jual-beli tanah, SIM, STNK, dan SKCK, syarat kepesertaan aktif BPJS

Kesehatan juga digunakan untuk calon peserta haji, penerima Kredit Usaha Rakyat, izin usaha, dan pelayanan publik.

Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk permohonan jual-beli tanah berlaku mulai 1 Maret 2022. Artinya peserta yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, maka harus membayar terlebih dulu tunggakan iuran baru bisa mendapatkan dokumen jual-beli tanah dari ATR/

BPN.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah tidak seharusnya dipandang sebagai narasi negatif. Menurutnya, persyaratan ini sangat logis untuk diterapkan dan tidak menimbulkan permasalahan apapun.

"Secara logika, masyarakat yang bisa membeli tanah adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi yang relatif bagus. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk membayar iuran kelas 2 atau kelas 1 BPJS," ujar Moeldoko dalam siaran persnya pada Rabu (23/2).

Moeldoko memaparkan, per 31 Januari 2022, jumlah peserta BPJS Kesehatan ada 236 juta atau sekitar 86 persen penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, 139 juta di antaranya merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

Sementara itu, peserta nonaktif (menunggak/tidak bayar iuran) terhitung sebanyak 32 juta (14 persen). Hal ini berdampak pada defisit keuangan BPJS Kesehatan yang tinggi.

Sehingga pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menginstruksikan 30 kementerian/lembaga untuk mendukung program ini.

Direktur Jenderal Peneta-

pan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, sebelumnya mengatakan, permohonan jual-beli tanah akan tetap diterima dan diproses meski pemohon belum dapat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.

Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam bentuk fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa dilampirkan pemohon setelah Kantor Pertanahan menyelesaikan proses pelayanan jual beli.

"Apabila belum melampirkan (bukti kepesertaan BPJS Kesehatan) tidak akan kami setop, kami tetap akan terima, kemudian akan kami proses. Kemudian nanti pada saat pengambilan produk disampaikan kartu keanggotaan BPJS," kata Suyus dalam Dialog Pelayanan Publik yang diadakan oleh Ombudsman secara virtual, Rabu (23/2).

Aturan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat permohonan jual-beli tanah mulai berlaku pada 1 Maret 2022. Suyus pun mengatakan, pihaknya telah melakukan diskusi dengan pihak BPJS Kesehatan bila terjadi kendala oleh pemohon jual-beli tanah terkait dengan syarat tambahan tersebut.

BPN akan melakukan perbaikan sistem untuk melakukan integrasi data dengan BPJS Kesehatan. Sehingga, persyaratan keanggotaan BPJS Kesehatan yang saat ini dibuktikan dengan fotocopy KIS, bisa beralih ke digital. ● han

Puspomad Stop Penyelidikan Dugaan Penistaan Agama terhadap KSAD

JAKARTA (IM) - Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) telah menghentikan penyelidikan dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dandung Abdurachman.

Penyelidikan dihentikan setelah Puspomad meminta keterangan dari beberapa orang saksi ahli.

Kapten Puspomad Agus Subur Mudjiono menyatakan, pihaknya sudah meminta keterangan ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, ahli ITE dari Kementerian Kominfo, juga dua orang ahli bahasa Indonesia dari Universitas Indonesia (UI).

"Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, disimpulkan bahwa pernyataan Jenderal

TNI Dandung Abdurachman dalam video yang dipublikasikan di podcast YouTube Dedy Corbuzier tidak memenuhi unsur subyektif dan obyektif," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).

Dalam hal ini Kapten Agus tak menjelaskan secara rinci identitas saksi ahli yang sudah diperiksa tersebut.

Pernyataan Jenderal Dandung disebut tak memenuhi unsur dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 dan 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Senada dengan ahli pidana, keterangan ahli ITE

juga diklaim tak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 dan 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

"Demikian juga keterangan ahli bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak bermakna mensejajarkan Tuhan dengan manusia atau makhluknya, dan tidak mengandung muatan pendoaan agama yang disangkakan pelapor Ahmad Syahrudin," kata Agus.

Selain menggali keterangan dari para ahli, Agus menyebut bahwa pihaknya juga telah mengundang pelapor dan saksi. Tim disebut sudah bekerja sejak 9 Februari 2022 hingga 22 Februari 2022 lalu. ● han



PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	31 Desember 2021	31 Desember 2020	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK		
KAS	638.197	633.253	UTANG USAHA	192.638	172.781
PIUTANG USAHA			PIHAK KETIGA	638.197	633.253
PIHAK KETIGA	327.812	336.035	PIHAK BERELASI		
PIHAK BERELASI	1.387	738	PINJAMAN JANGKA PENDEK	300.000	300.000
PERSEDIAAN	208.324	171.037	BANK	100.000	-
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	38.549	36.658	UTANG PAJAK	93.828	42.334
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBAYAR DI MUKA	-	1.656	PAJAK-PAJAK LAINNYA	30.920	17.974
ASET DERIVATIF	-	1.858	JAMINAN EMBALASI	129.554	172.182
ASET LANCAR LAINNYA	26.843	8.026	LIABILITAS DERIVATIF	349	320
JUMLAH ASET LANCAR	1.241.112	1.189.261	LIABILITAS SEWA - BAGIAN JANGKA PENDEK	11.305	5.463
ASET TIDAK LANCAR			DAN UTANG LAIN-LAIN	824.106	625.917
ASET TETAP	1.406.550	1.479.447	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.682.700	1.338.441
ASET HAK-GUNA	36.536	24.330	LIABILITAS JANGKA PANJANG		
ASET PAJAK TANGGUHAN	97.462	93.039	LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN	95.648	96.961
KLAIM PENGEMBALAN PAJAK	130.297	103.036	LIABILITAS SEWA - BAGIAN JANGKA PANJANG	27.449	20.528
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA	10.060	18.312	LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA	9.886	5.670
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.680.905	1.718.164	JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	140.160	135.578
JUMLAH ASET	2.922.017	2.907.425	JUMLAH LIABILITAS	1.822.860	1.474.019
			EKUITAS		
			Modal saham - nilai nominal Rp 10		
			(dalam Rupiah penuh) per saham		
			Modal dasar - 2.107.000.000 saham	21.070	21.070
			Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh:	1.802	1.802
			2.107.000.000 saham		
			TAMBAHAN MODAL DISETOR		
			SALDO LABA:	36	26
			Ditentukan penggunaannya	1.075.743	1.410.082
			Tidak ditentukan penggunaannya	1.098.651	1.432.980
			Ekuitas yang dapat diatribusikan	506	426
			kepada pemilik entitas induk	1.099.157	1.433.406
			Keperluan nonpengendali		
			JUMLAH EKUITAS	1.099.157	1.433.406
			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.922.017	2.907.425

Catatan:
Informasi keuangan ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK pada dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP Siddharta Widjaja & Rekan.
Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Auditor Independen tertanggal 25 Februari 2022.

PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2021	2020
PENJUALAN BERSIH	2.473.681	1.985.009
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.111.984)	(1.044.783)
LABA KOTOR	1.361.697	940.226
Beban penjualan	(293.851)	(257.864)
Beban umum dan administrasi	(195.147)	(191.970)
Keuntungan pemulihan (kerugian penurunan)		
nilai piutang usaha	26.391	(62.605)
(Rugi) laba selisih kurs - bersih	(5.494)	4.406
Beban lain-lain	(2.844)	(2.057)
Pendapatan lain-lain	2.712	2.712
LABA OPERASI	890.752	432.848
Beban keuangan	(25.835)	(63.650)
Pendapatan keuangan	12.864	27.272
BEBAN KEUANGAN BERSIH	(12.971)	(36.378)
LABA SEBELUM PAJAK	877.781	396.470
Beban pajak penghasilan	(211.931)	(110.853)
LABA	665.850	285.617
PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	1.044	3.781
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(230)	(756)
Pajak atas penghasilan kompresif lain	814	3.025
JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN	666.664	288.642
JUMLAH LABA (RUGI) BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	665.682	285.666
Keperluan nonpengendali	168	(49)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:	666.496	288.690
Pemilik entitas induk	168	(48)
Keperluan nonpengendali	666.664	288.642
Labas dasar per saham (dalam nilai penuh)	316	136

	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	2.437.862	2.455.900
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(1.084.469)	(1.300.113)
Kas dihasilkan dari operasi	1.353.393	1.155.787
Penerimaan bunga	12.864	27.272
Pembayaran bunga	(26.086)	(63.736)
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan	(174.654)	(246.674)
Penerimaan pengembalian pajak	2.488	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.168.005	872.649
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
Perolehan aset tetap dan aset hak-guna	(252.366)	(255.406)
Hasil penjualan aset tetap	51	2.712
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(252.315)	(252.694)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
Pembayaran dividen tunai	(997.122)	(500)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.624)	(13.999)
Penerimaan utang bank jangka pendek	1.150.000	1.500.000
Pembayaran utang bank jangka pendek	(1.050.000)	(1.550.000)
Kas Bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(910.746)	(64.499)
KENAikan BERSIH KAS	4.944	555.456
KAS AWAL TAHUN	633.253	77.797
KAS AKHIR TAHUN	638.197	633.253

Jakarta, 25 Februari 2022

Direksi
PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK